

Peran infak berbasis tarekat sufiyyah : study kasus gerakan anshorullah Tarekat Idrisiyyah

Nur Shopatul Maryam^{1*}, Rizal Fauzi², Salman Alfarisi³

Ma'had Aly Idrisiyyah, Tasikmalaya, Indonesia ¹; maryamnurshofatul@gmail.com

Ma'had Aly Idrisiyyah, Tasikmalaya, Indonesia ²; rizalfauzi@idrisiyyah.ac.id

Ma'had Aly Idrisiyyah, Tasikmalaya, Indonesia³; salman@idrisiyyah.ac.id

Corresponding Author:

* Nur Shopatul Maryam

Ma'had Aly Idrisiyyah, Tasikmalaya, Indonesia; maryamnurshofatul@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Anshorullah Infaq, Idrisiyyah Order, Islamic Philanthropy, Social Capital .

Article history:

Received 13-06-2026

Revised 30-06-2026

Accepted 30-06-2026

ABSTRACT

The post-pandemic crisis reduced community economic resilience, demanding tough alternative philanthropic instruments beyond formal state institutions. This research deeply analyzes the role of restricted infaq based on the Sufi order through a case study of the Anshorullah Movement in the Idrisiyyah Order. Using a qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies on LAZNAS Agnia Care's management. The results reveal that spiritual obedience (ittiba') to the Mursyid's exemplary leadership was successfully transformed into highly militant socio-financial capital. The applied hybrid governance combines Sufi values with modern managerial accountability, producing capital circulation that precisely drives the real sector and social interventions. In conclusion, the spiritual community-based philanthropic model is proven effective in building economic independence. Future research should examine digitalization strategies to expand millennial donor reach.

Key words : Anshorullah Infaq, Idrisiyyah Order, Islamic Philanthropy, Social Capital

ABSTRAK

Krisis pascapandemi menyebabkan penurunan daya tahan ekonomi masyarakat, sehingga menuntut hadirnya instrumen filantropi alternatif yang tangguh di luar jangkauan lembaga formal negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran infak terikat berbasis tarekat sufiyyah melalui studi kasus Gerakan Anshorullah pada Tarekat Idrisiyyah. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi pada manajemen LAZNAS Agnia Care. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kepatuhan spiritual (*ittiba'*) terhadap keteladanan Mursyid berhasil ditransformasikan menjadi modal sosial-finansial yang sangat militan. Tata kelola hibrida yang diterapkan memadukan nilai-nilai tasawuf dengan akuntabilitas manajerial modern, sehingga mampu menghasilkan sirkulasi kapital yang menggerakkan sektor riil dan intervensi sosial secara presisi. Kesimpulannya, model filantropi berbasis komunitas spiritual terbukti efektif dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji strategi digitalisasi dalam memperluas jangkauan donatur milenial pada komunitas tarekat

Kata kunci : Infak Anshorullah, Tarekat Idrisiyyah, Filantropi Islam, Modal Sosial

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Krisis yang terjadi tidak hanya menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan angka kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Kelompok masyarakat rentan menjadi pihak yang paling terdampak akibat menurunnya pendapatan, terbatasnya akses terhadap sumber ekonomi, serta melemahnya daya tahan sosial masyarakat pascapandemi. Dalam kondisi tersebut, diperlukan instrumen pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mampu membangun solidaritas sosial dan ketahanan komunitas secara berkelanjutan. Salah satu instrumen yang memiliki potensi strategis adalah filantropi Islam melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Anwar & M Aziz, 2023).

Secara konseptual dan yuridis, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, infak dipahami sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Berbeda dengan zakat yang terikat nisab dan haul, infak merupakan instrumen filantropi yang jauh lebih fleksibel dan responsif (BAZNAS IN, 2026). Dalam perkembangannya, pengelolaan dana sosial keagamaan ini tidak lagi dipahami sebatas bantuan konsumtif jangka pendek, melainkan diarahkan pada pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat. Di antara berbagai bentuknya, muncul konsep infak terikat (*muqayyadah*), yakni infak yang penggunaannya telah ditentukan secara spesifik oleh donatur atau akad program sejak awal. Prinsip keterikatan dana ini menuntut adanya kejelasan akad, transparansi pengelolaan yang humanis, dan pertanggungjawaban terukur dari lembaga pengelola agar penyalurannya baik untuk dakwah, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi tepat sasaran (Hakim & Amalia, 2023; Sobiyanto dkk., 2024).

Keberhasilan pengelolaan infak yang produktif tidak hanya ditentukan oleh aspek manajerial semata, tetapi sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial dan spiritual komunitas pengelolanya. Dalam konteks inilah, tarekat sufiyyah memiliki posisi strategis. Tarekat bukan sekadar ruang ritual atau kesalehan individual, melainkan institusi sosial keagamaan yang membentuk disiplin kolektif dan budaya filantropi yang kuat (Agus Riyadi, t.t.; NU Online, 2022). Relasi antara mursyid dan jamaah melahirkan tingkat kepatuhan (*sami'na wa atha'na*), loyalitas, serta kepercayaan tinggi yang bertransformasi menjadi modal sosial. Nilai-nilai sufistik seperti ikhlas, amanah, ta'awun, dan ittiba' kepada keteladanan mursyid menjadi fondasi yang menggerakkan kesadaran jamaah. Harta yang dikeluarkan tidak sekadar dilihat sebagai donasi sosial, melainkan instrumen tazkiyat al-nafs (penyucian jiwa) dan bukti ketaatan di jalan Allah (Munandar, 2023; Ziadi, 2018).

Salah satu tarekat sufiyyah yang menunjukkan perkembangan paling signifikan dalam penguatan ekonomi umat di Indonesia adalah Tarekat Idrisiyyah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tarekat ini berhasil mengintegrasikan spiritualitas dan kewirausahaan melalui berbagai lembaga riil, seperti BMT Al-Idrisiyyah, koperasi pesantren, hingga Qini Mart. Pesantren

Idrisiyyah mengembangkan konsep “miniatur ekonomi Islam” yang membuktikan bahwa komunitas tasawuf mampu mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan (Kementrian Agama RI, 2026; Saputra, D. K., 2021). Sebagai motor penggerak ekosistem tersebut, Tarekat Idrisiyyah menginstitusikan sebuah gerakan filantropi khusus berbasis infak terikat yang dikenal sebagai Gerakan Anshorullah.

Gerakan Anshorullah menghimpun infak jamaah secara berkelanjutan dan mengelolanya melalui legalitas Laznas Agnia Care. Keunikan gerakan ini terletak pada integrasi antara nilai-nilai tasawuf, teladan kepemimpinan spiritual Mursyid Syekh Muhammad Fathurahman, dan partisipasi kolektif jamaah. Pendekatan kampanye Laznas Agnia Care yang mengalir dan menyentuh sisi humanis jamaah berhasil merawat komitmen religius tersebut menjadi loyalitas donasi yang stabil. Dengan demikian, Anshorullah merepresentasikan model filantropi berbasis spiritual community, di mana infak tidak hanya menjadi ibadah individual, tetapi mesin pemberdayaan umat yang dijalankan melalui mekanisme kolektif, ukhuwah Islamiyah, dan tanggung jawab sosial tarekat (Aris Munandar & Fahrurrozi, 2024; Darmawan & Solekah, t.t.).

Gap analysis dalam penelitian ini berpijak pada kesenjangan antara kondisi ideal normatif teoretis dengan realitas empiris di lapangan. Secara teoretis, lembaga filantropi Islam nasional dituntut bertumpu pada regulasi formal negara dan pengumpulan sukarela makro untuk mencapai efektivitas (Prasetyoningrum, 2023). Namun, skema *top-down* ini kerap terkendala fluktuasi kepercayaan publik (*public trust*) pasca krisis. Sebaliknya, kondisi tersebut berhasil dimitigasi secara mandiri oleh Tarekat Idrisiyyah; pengumpulan dana yang mengikat secara spiritual kolektif terbukti menghasilkan permodalan sosial finansial yang jauh lebih kokoh dibandingkan lembaga konvensional.

Kajian literatur terdahulu membentuk state of the art penelitian ini menjadi dua arus utama. Arus pertama berfokus pada filantropi ZISWAF formal oleh negara (Anwar & M Aziz, 2023; Hakim & Amalia, 2023) Arus kedua menyoroti spiritual entrepreneurship dan korporasi bisnis Tarekat Idrisiyyah (Munandar, 2023; Saputra, D. K., 2021). Dari peta tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini berada pada titik temu keduanya: membedah secara spesifik mekanisme tata kelola "infak" berbasis tarekat sebagai fondasi finansial. Berbeda dari penelitian sebelumnya, riset ini mengupas dari dalam mengenai bagaimana infak yang didorong oleh ittiba' kepada mursyid diinstitusionalisasikan oleh Laznas Agnia Care.

Berdasarkan rumusan masalah dan *state of the art* tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran infak terikat berbasis tarekat sufiyyah melalui studi kasus Gerakan Anshorullah Tarekat Idrisiyyah. Secara spesifik, penelitian ini dirancang untuk: (1) membongkar mekanisme pengumpulan dan pengelolaan infak terikat melalui Laznas Agnia Care; (2) mengidentifikasi pengaruh nilai-nilai sufistik dan keteladanan mursyid terhadap tingkat akuntabilitas dan loyalitas jamaah; serta (3) memetakan dampak ekonomi riil penyaluran infak bagi penguatan masyarakat pascapandemi. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis baru dalam sosiologi ekonomi Islam mengenai model filantropi berbasis kepatuhan spiritual komunitas.

Untuk menganalisis fenomena Gerakan Anshorullah secara sistematis, penelitian ini menyusun kerangka teori yang mengintegrasikan tiga perspektif konseptual yang saling melengkapi: teori modal sosial, teori neo-sufisme (tasawuf sosial), dan teori tata kelola hibrida (*hybrid governance*). Ketiga kerangka ini dipilih karena masing-masing menjelaskan dimensi yang berbeda namun saling terkait dari fenomena yang dikaji: bagaimana ikatan spiritual menghasilkan modal kolektif, bagaimana orientasi tasawuf bertransformasi menjadi

keterlibatan sosial-ekonomi, dan bagaimana otoritas tradisional dapat berdampingan dengan sistem manajerial modern.

Teori Modal Sosial (*Social Capital*) Konsep modal sosial yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada tradisi teoretis yang dikembangkan oleh Bourdieu (1986), Coleman (1988), dan Putnam (2000). Bourdieu (1986) mendefinisikan modal sosial sebagai jumlah sumber daya aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan relasi sosial yang tahan lama, di mana relasi tersebut dapat dikonversi menjadi modal ekonomi maupun modal simbolik. Coleman (1988) menambahkan dimensi fungsional, yaitu bahwa modal sosial terbentuk melalui norma timbal balik, kepercayaan (trust), dan jaringan kewajiban sosial yang memungkinkan tindakan kolektif berjalan secara efisien. Sementara itu, Putnam (2000) menekankan bahwa modal sosial mencakup jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama.

Dalam konteks komunitas tarekat, ketiga dimensi modal sosial tersebut—jaringan, norma resiprokal, dan kepercayaan termanifestasi secara khas melalui relasi mursyid-jemaah. Ikatan kemuridan (rabithah) dan kepatuhan spiritual (ittiba') yang mengikat jemaah kepada mursyid dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial yang berbasis kepercayaan teologis, sebagaimana telah diidentifikasi dalam kajian-kajian terdahulu tentang filantropi berbasis komunitas keagamaan (Munandar, 2023; Ziadi, 2018). Tingkat kepercayaan yang terbentuk melalui otoritas spiritual ini berpotensi menghasilkan tingkat kohesi dan partisipasi kolektif yang lebih tinggi dibandingkan modal sosial yang terbentuk melalui mekanisme sukarela semata, karena ia dikukuhkan oleh struktur teologis yang relatif permanen dan tidak mudah berubah.

Penelitian ini menggunakan kerangka modal sosial untuk menjelaskan bagaimana kepatuhan spiritual jemaah Anshorullah dapat dikonversi menjadi kontribusi finansial yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, modal sosial dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai konsep yang statis, melainkan sebagai proses dinamis di mana modal spiritual (kepercayaan kepada mursyid) ditransformasikan menjadi modal finansial (komitmen infak) melalui mekanisme kelembagaan tertentu.

Kemudian teori Neo-Sufisme dan Tasawuf Sosial. Konsep neo-sufisme dalam penelitian ini merujuk pada tradisi kajian yang menelaah transformasi orientasi tarekat dari pola sufisme klasik yang cenderung asketis-pasif menuju pola sufisme yang lebih terlibat secara sosial. Trimingham (1971), dalam kajian klasiknya tentang tarekat dalam Islam, menunjukkan bahwa institusi tarekat secara historis telah berfungsi sebagai organisasi sosial yang memiliki struktur kepemimpinan, keanggotaan, dan mekanisme solidaritas kolektif yang jauh melampaui sekadar ritual spiritual individual. Howell (2001), dalam kajiannya tentang kebangkitan sufisme di Indonesia, mengidentifikasi fenomena neo-sufisme sebagai bentuk tasawuf yang secara aktif terlibat dalam isu-isu sosial, ekonomi, dan bahkan politik kontemporer, berbeda dari stereotip sufisme sebagai gerakan yang menjauhi dunia.

Dalam konteks Indonesia, Bruinessen (1995) menunjukkan bahwa tarekat memiliki peran historis sebagai institusi sosial keagamaan yang membentuk jaringan, disiplin kolektif, dan ekonomi pesantren yang khas. Penelitian ini mengadopsi konsep tasawuf sosial yang dikemukakan oleh Munandar (2023) sebagai elaborasi kontemporer dari tradisi neo-sufisme tersebut, yaitu orientasi spiritual yang tidak lagi bersifat asketis-pasif (menjauhi dunia), melainkan asketis-aktif, di mana harta dan keterlibatan sosial-ekonomi dipandang sebagai sarana ibadah dan jalan penyucian jiwa (tazkiyat al-nafs), bukan sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan.

Kerangka neo-sufisme ini digunakan dalam penelitian untuk menginterpretasikan bagaimana doktrin-doktrin tasawuf tradisional seperti ikhlas, amanah, dan ittiba' kepada mursyid mengalami reartikulasi kontekstual menjadi instrumen penggerak partisipasi ekonomi jemaah dalam Gerakan Anshorullah, tanpa kehilangan akar teologisnya.

Selanjutnya teori Tata Kelola Hibrida (*Hybrid Governance*) Kerangka tata kelola hibrida dalam penelitian ini berpijak pada tipologi otoritas yang dirumuskan oleh Weber (1947), yang membedakan tiga bentuk otoritas: otoritas tradisional (bersumber dari adat dan kebiasaan yang diwariskan), otoritas karismatik (bersumber dari kualitas personal pemimpin yang dianggap luar biasa), dan otoritas rasional-legal (bersumber dari sistem aturan dan prosedur formal yang impersonal). Weber (1947) menekankan bahwa ketiga tipe otoritas tersebut secara analitis dapat dibedakan, namun dalam praktik organisasi riil sering ditemukan kombinasi di antara ketiganya.

Konsep organisasi hibrida (*hybrid organization*) yang dikembangkan Billis (2010) memperkuat kerangka ini dengan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga sektor ketiga (termasuk lembaga filantropi keagamaan) sering beroperasi dengan menggabungkan logika kelembagaan yang berbeda—dalam kasus ini, logika komunitas spiritual dan logika manajerial profesional—untuk mencapai efektivitas organisasional. Dalam konteks filantropi Islam Indonesia, Fauzia (2017) menunjukkan bahwa lembaga-lembaga zakat dan infak modern di Indonesia secara historis berkembang melalui proses hibridisasi antara otoritas keagamaan tradisional dan sistem administrasi modern, sebuah proses yang terus berlangsung hingga kini.

Penelitian ini menggunakan kerangka tata kelola hibrida untuk menganalisis bagaimana LAZNAS Agnia Care, sebagai lembaga pengelola resmi Infak Anshorullah, menggabungkan otoritas karismatik mursyid (yang menjadi basis kepercayaan teologis jemaah) dengan sistem akuntabilitas rasional-legal modern (seperti *standard operating procedure*, pelaporan keuangan, dan sistem digital). Integrasi tiga kerangka teori di atas—modal sosial, neo-sufisme, dan tata kelola hibrida—membentuk lensa analitis yang digunakan secara konsisten dalam pembahasan hasil penelitian pada bagian berikutnya.

METODE

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yang diimplementasikan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Alasan ilmiah penggunaan studi kasus adalah untuk membongkar secara spesifik dan mendalam keunikan tata kelola filantropi Gerakan Anshorullah yang terikat pada kepatuhan tarekat, suatu fenomena terpusat yang berlangsung secara nyata. Lokasi penelitian ditetapkan di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah, Tasikmalaya, sebagai pusat komando gerakan dan operasional Laznas Agnia Care. Fokus penelitian kualitatif diarahkan pada tiga aspek implementatif: mekanisme penghimpunan dana infak, internalisasi nilai tasawuf (seperti ikhlas, amanah, dan ittiba' kepada mursyid), serta bentuk nyata penyaluran dana pemberdayaan.

Subjek penelitian ditarik menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi operasional: individu yang memiliki otoritas manajerial, pelaksana lapangan, dan donatur aktif yang konsisten berinfaq. Implementasinya, informan diklasifikasikan menjadi pengurus inti Gerakan Anshorullah, manajemen Laznas Agnia Care, perwakilan jemaah (*Anshor*), dengan konfirmasi dari Mursyid Tarekat Idrisiyyah. Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*) yang dibekali pedoman wawancara semi-

terstruktur dan matriks observasi agar proses penggalan data di lapangan tetap terkendali dan fokus pada alur filantropi spiritual.

Fase pelaksanaan penelitian di lapangan dioperasionalkan secara sistematis melalui tiga tahapan taktis berikut (1) Ekstraksi Komitmen Finansial Jemaah Aktif (*Munfiq*) Tahap pertama dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara tatap muka terhadap jemaah aktif yang konsisten menunaikan kontribusi finansial dalam Gerakan Anshorullah. Langkah ini diimplementasikan untuk mengeksplorasi secara langsung motivasi personal, pengalaman empiris, serta konsistensi jemaah dalam membiayai gerakan dakwah dan pemberdayaan ekonomi komunitas jemaah (2) Bedah Tata Kelola dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Tahap kedua berfokus pada interaksi langsung dengan perwakilan manajemen LAZNAS Agnia Care selaku institusi pengelola resmi dana Infak Anshorullah. Wawancara dan studi dokumentasi laporan keuangan dilakukan secara simultan untuk membongkar mekanisme regulasi penghimpunan dana, standarisasi transparansi, serta memetakan penyaluran modal produktif ke dalam unit-unit sektor riil milik tarekat (2) Analisis Konstruksi Hubungan Kemuridan (*Ittiba'*) terhadap Gerakan Filantropi Tahap ketiga adalah melakukan analisis kualitatif kritis untuk menghubungkan dan mengonseptualisasikan dimensi kemuridan (rabithah dan kepatuhan spiritual) jemaah terhadap keterlibatan mereka dalam Gerakan Anshorullah. Proses ini mengevaluasi bagaimana doktrin sami'na wa atha'na kepada otoritas kemursyidan ditransformasikan menjadi aksi kolektif yang organik, solid, dan berkelanjutan, sehingga mampu membangun kemandirian ekonomi umat.

Untuk memastikan keabsahan temuan, peneliti menerapkan teknik analisis data model interaktif yang dioperasionalkan melalui tiga langkah. Pertama, kondensasi data, di mana peneliti menyeleksi mentahan transkrip wawancara dan catatan lapangan, membuang informasi bias, dan memfokuskan sisa data murni pada manajemen infak. Kedua, penyajian data (*data display*) yang dieksekusi dengan merangkai data terkondensasi menjadi narasi deskriptif dan bagan alur distribusi dana dari jemaah. Ketiga, penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara ketat melalui triangulasi sumber (menyilangkan konsistensi klaim antara pengurus, jemaah, dan bukti dokumen laporan) guna melahirkan simpulan yang valid secara ilmiah terkait efektivitas infak tarekat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Hubungan Kemuridan (*Ittiba'*) sebagai Penggerak Utama Militansi Finansial Jemaah

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para jemaah (*munfiq*) yang aktif dalam Gerakan Anshorullah, ditemukan bahwa motivasi utama dalam menunaikan infak secara berkala melampaui motif kedermawanan sosial (*altruistik*) konvensional. Partisipasi finansial jemaah berakar kuat pada konstruksi teologis *rabithah* (ikatan spiritual) dan *ittiba'* (kepatuhan mutlak) kepada Mursyid, Syekh Muhammad Fathurahman. Dalam kesadaran spiritual jemaah, doktrin tradisional *sami'na wa atha'na* (kami mendengar dan kami taat) mengalami reartikulasi yang dinamis; kepatuhan tidak lagi sebatas ritual esoterik di dalam zawiyah, melainkan dijawab-tahkan secara konkret menjadi komitmen finansial di ruang publik demi menyokong dakwah dan kemandirian ekonomi tarekat. Bagi para jemaah, menyisihkan sebagian pendapatan untuk Infak Anshorullah merupakan instrumen tazkiyat al-nafs (penyucian jiwa) sekaligus manifestasi dari loyalitas spiritual.

Fenomena kepatuhan spiritual ini pada hakikatnya merupakan manifestasi empiris dari perintah Allah SWT terkait ketaatan berjenjang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...” (QS. An-Nisa [4]: 59). (Kementerian Agama RI, t.t.-a)

Dalam tradisi tasawuf, Mursyid diposisikan sebagai pewaris nabi (ulil amri dalam dimensi bimbingan spiritual). Loyalitas jemaah Anshorullah menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak hanya berlaku dalam urusan ubudiyah murni, tetapi juga menjadi instrumen penggerak jihad harta demi kemaslahatan agama, selaras dengan sunnah para sahabat yang merelakan hartanya demi mendukung dakwah Rasulullah SAW.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memperluas analisis (Saputra, D. K., 2021) yang menyatakan bahwa Tarekat Idrisiyyah berhasil mentransformasikan peran dakwah tradisionalnya ke dalam struktur modern. Namun, penelitian ini membawa kebaruan (*novelty*) dengan membuktikan bahwa kepatuhan spiritual tersebut dikonversi secara rigid menjadi stabilitas ekonomi kolektif. Fenomena ini sekaligus memperkuat tesis *neo-sufisme* atau "tasawuf sosial" yang dikemukakan oleh (Munandar, 2023), di mana orientasi spiritual jemaah tidak lagi bersifat asketis-pasif (menjauhi dunia), melainkan asketis-aktif (terlibat dalam transformasi sosial-ekonomi). Hubungan kemuridan ini bertindak sebagai modal sosial (*social capital*) yang sangat militan, menciptakan tingkat retensi donatur yang persisten yang jarang ditemukan pada lembaga filantropi umum di luar ekosistem tarekat.

Genealogi dan Transformasi Nomenklatur "Ikatan Ketarekatan" Anshorullah

Secara historis, praktik filantropi di lingkungan Tarekat Idrisiyyah telah mengakar kuat jauh sebelum terminologi "Anshorullah" diresmikan. Pada mulanya, gerakan ini merupakan manifestasi kepatuhan jemaah terhadap arahan Mursyid untuk mempraktikkan tazkiyat al-nafs (penyucian jiwa dan harta) dengan menyisihkan 10% dari total pendapatan mereka, mengikuti jejak ajaran Rasulullah SAW. Konsistensi (*istiqamah*) jemaah dalam merawat tradisi ini kemudian diformalkan pada tahun 2019 melalui pencetusan nomenklatur Gerakan Anshorullah (penolong agama Allah). Transformasi istilah ini dirancang secara strategis untuk mengeskalasi spirit dan militansi jemaah dalam menopang program-program tarekat.

Arahan Mursyid untuk menyisihkan sebagian harta demi tazkiyat al-nafs (penyucian jiwa) ini memiliki pijakan teologis yang kokoh pada Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. At-Taubah [9]: 103). (Kementerian Agama RI, t.t.-c)

praktik menyisihkan 10% pendapatan secara konsisten (*istiqamah*) yang dilakukan oleh jemaah, dari kategori reguler hingga VIP, merupakan bentuk internalisasi dari prinsip amal dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

“Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus (istiqamah) walaupun sedikit.” (HR. Bukhari dan Muslim). Konsistensi spiritual inilah yang menjadi fondasi utama kelestarian Gerakan Anshorullah.

Kepatuhan mutlak jemaah terhadap program yang secara internal dikenal dengan nomenklatur "infak rutin dengan ikatan ketarekatan" ini sangat dipengaruhi oleh fenomena *role modeling* (keteladanan pemimpin). Syekh Muhammad Fathurahman selaku Mursyid tidak sekadar menginstruksikan kewajiban berinfak, tetapi mencontohkannya secara riil dengan menyerahkan dan mewakafkan seluruh harta pribadinya demi keberlangsungan dakwah dan ekonomi tarekat sebuah pengorbanan total yang juga diwariskan oleh Mursyid pendahulunya. Keteladanan absolut ini memicu multiplier effect secara psikologis, melahirkan rasa haru, segan, dan motivasi eskalatif di kalangan murid. Temuan ini memperdalam analisis (Munandar, 2023) serta (Saputra, D. K., 2021); jika penelitian sebelumnya menyoroti "kepemimpinan karismatik" dalam memajukan bisnis tarekat secara makro, riset ini menemukan bahwa karisma Mursyid secara mikro bertindak sebagai "modal spiritual" yang secara langsung mereproduksi loyalitas berinfak jemaahnya.

Tata Kelola LAZNAS Agnia Care: Amalgamasi Otoritas Karismatik dan Rasional Legal

Hasil eksplorasi melalui wawancara dengan perwakilan manajemen LAZNAS Agnia Care menunjukkan adanya model tata kelola unik yang mengombinasikan dua kutub otoritas, yaitu kepercayaan spiritual tradisional (*karismatik*) dan sistem akuntabilitas *modern* (rasional legal). Sebagai lembaga formal pengelola dana Infak Anshorullah, LAZNAS Agnia Care tidak menggunakan pendekatan birokratis yang kaku demi menjaga hubungan emosional-spiritual dengan jemaah. Sebaliknya, efektivitas penghimpunan dan perawatan loyalitas donatur dijaga melalui strategi komunikasi digital yang organik, mengalir, dan humanis. Narasi kampanye dan laporan pertanggungjawaban keuangan didistribusikan secara berkala dan menyentuh ranah kesadaran jemaah, sehingga menciptakan transparansi yang presisi di mana jemaah dapat melacak langsung dampak material dari dana yang mereka korbakan.

Dalam konteks studi filantropi Islam, temuan ini mendialogkan pemikiran (Prasetyoningrum, 2023) yang menggarisbawahi bahwa hambatan utama lembaga zakat formal nasional pada umumnya terletak pada fluktuasi kepercayaan publik (*public trust*) dan rendahnya loyalitas donatur pasca-krisis. Kasus LAZNAS Agnia Care menyajikan antitesis yang menarik: ketika *trust* sudah selesai dibangun di level teologis (melalui figur Mursyid), penguatan manajerial modern berfungsi sebagai instrumen pengikat regulasi perundang-undangan dan penjaga akuntabilitas publik. Keberhasilan hibridisasi kelembagaan ini sejalan dengan penelitian (Sobiyanto dkk., 2024) mengenai optimalisasi dana sosial berbasis komunitas, namun keunikan dalam riset ini menunjukkan bahwa kombinasi narasi kemanusiaan yang humanis dan keteladanan kemursyidan mampu mengeliminasi resistensi donatur dalam ekosistem filantropi.

Tata Kelola Hibrida: Profesionalisme LAZNAS Agnia Care dan Dinamika Komunitas

Visi besar Tarekat Idrisiyyah yang diakui oleh JATMI, JATMAN, dan tergabung dalam DUTI untuk membumikan Risalah Islamiyah sebagai rahmatan lil 'alamin serta mewujudkan "miniatur sistem ekonomi Islam" menuntut adanya tata kelola filantropi yang profesional. Oleh karena itu, eksekusi penghimpunan dimandatkan kepada LAZNAS Agnia Care. Mewarisi semangat dakwah pesantren sejak 1932, Agnia Care kini telah berekspansi melayani 60 unit Koordinator ZIS (KOZIS) berskala nasional.

Pendekatan manajerial yang profesional dan transparan dari LAZNAS Agnia Care ini merupakan pengejawantahan langsung dari prinsip amanah yang diperintahkan dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa [4]: 58). (Kementerian Agama RI, t.t.-b)

Ketiadaan birokrasi yang kaku namun tetap mengedepankan pertanggungjawaban kepada jemaah mencerminkan nilai sunnah dalam muamalah. Kejujuran dan transparansi pengelola harta umat terbukti menjadi kunci turunnya *trust* (kepercayaan) dari muzakki, yang menyempurnakan hibridisasi antara nilai keikhlasan tarekat dengan akuntabilitas modern.

Mekanisme operasional Anshorullah dijalankan dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat. Alurnya mencakup pendaftaran melalui pengisian formulir komitmen (memuat identitas dan nominal kesediaan bulanan), penerbitan kuitansi pasca-setor, hingga transparansi berupa pelaporan penerima manfaat. Menariknya, sistem administratif ini menghadirkan dinamika sosiologis tersendiri. Tim Agnia Care awalnya memberlakukan sistem pengingat (*reminder*) donasi di awal dan akhir bulan. Sistem ini sempat dihentikan guna merespons sebagian kecil jemaah yang merasa terbebani. Namun, ketiadaan pengingat justru berdampak pada menurunnya kedisiplinan setoran. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Ibu Anggi Noor Fitri Nabila (Guru TK/PAUD Idrisiyyah), fitrah manusia yang mudah lupa membuat sistem pengingat tersebut sejatinya sangat dirasakan manfaatnya dan diharapkan untuk kembali diberlakukan.

Dinamika ini mendialogkan temuan lapangan dengan kajian (Hakim & Amalia, 2023) terkait strategi *fundraising*. Fakta ini membuktikan bahwa meskipun muzakki memiliki ikatan spiritual (*trust*) yang tinggi, instrumentasi manajemen sekuler seperti sistem reminder tetap mutlak diperlukan. Terjadilah hibridisasi kelembagaan: nilai tasawuf menjaga "ruh" keikhlasan, sementara sistem manajemen modern menjaga "kedisiplinan" kontinuitas gerakan.

Stratifikasi Komitmen dan Reproduksi Modal Spiritual Psikologis

Dalam struktur operasionalnya, komitmen Infak Anshorullah diklasifikasikan ke dalam dua kriteria utama yang disesuaikan dengan proporsi 10% pendapatan jemaah. Pertama, kriteria Anshorullah Reguler, di mana muzakki menunaikan infak berkisar dari Rp10.000 hingga di bawah Rp1.000.000 per bulan. Kedua, kriteria Anshorullah VIP, yang diperuntukkan bagi muzakki dengan nilai komitmen di atas Rp1.000.000 per bulan. Militansi pada kategori VIP ini sangat luar biasa, terbukti dari adanya donatur berinisial MM yang secara konsisten dan istiqamah menyetorkan dana sebesar Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000 setiap bulannya dan ada beberapa donatur juga yang di kategorikan vip karena beliau rutin setiap bulannya menunaikan infak di atas Rp1.000.000.

Secara psikospiritual, keterikatan batin dengan Mursyid dan konsistensi infak ini memberikan implikasi transformatif terhadap kualitas hidup jemaah. Berdasarkan penuturan para responden, menunaikan Anshorullah membuahkan *futuh* (keterbukaan jalan hidup); jemaah merasakan ketenangan batin yang persisten, hilangnya kekhawatiran atas urusan duniawi, kemudahan dalam menghadapi problematika, hingga keberkahan rezeki yang tak putus. Realitas empiris ini mengonfirmasi kajian (Ziadi, 2018) yang menyatakan bahwa nilai

zuhud dalam tasawuf tidak bermakna meninggalkan dunia secara absolut, melainkan menempatkan harta sebagai sarana ibadah. Dalam konteks Anshorullah, ketaatan spiritual (*ittiba'*) membuktikan bahwa doktrin tasawuf mampu dikonversi menjadi instrumen penstabil psikologi muzakki sekaligus menjamin likuiditas dana filantropi komunitas.

Sirkulasi Kapital Produktif dan Implikasi Filantropi Terukur terhadap Ketahanan Ekonomi

Wawancara dengan pihak pengelola dan studi dokumen laporan penyaluran LAZNAS Agnia Care menegaskan bahwa dana Infak Anshorullah direkayasa untuk memutus ketergantungan pada skema bantuan konsumtif jangka pendek. Dana yang terhimpun secara kolektif dikonversi menjadi modal stimulan yang dialokasikan ke dalam dua pilar strategis, yaitu sirkulasi permodalan sektor riil tarekat (seperti BMT Al-Idrisiyyah, Qini Mart, dan sektor perikanan) serta program intervensi sosial langsung. Sinergi ini terbukti mampu menggerakkan ekosistem "miniatur ekonomi Islam" di lingkungan pesantren dan memberikan dampak ekonomi berantai (*multiplier effect*) bagi pemulihan ekonomi masyarakat bawah. Pada dimensi sosial, LAZNAS Agnia Care memanifestasikan dana tersebut ke dalam gerakan kepedulian yang terukur seperti program "Belanja Bareng Yatim", yang menekankan pada pengangkatan harkat dan martabat sosial (*social dignity*) penerima manfaat melalui pendekatan yang inklusif dan personal.

Temuan empiris ini sangat selaras dan memperkuat argumen (Anwar & M Aziz, 2023) yang menyatakan bahwa instrumen ZISWAF produktif memiliki ketahanan yang luar biasa sebagai instrumen alternatif dalam memitigasi krisis sosial-ekonomi. Kendati demikian, terdapat perbedaan mendasar dari literatur terdahulu; jika riset seperti (Bakhri dkk., 2023) serta dokumen Kementerian Agama RI (2026) cenderung melihat kemandirian ekonomi Tarekat Idrisiyyah hanya dari hilir, yaitu keberhasilan ekspansi korporasi bisnis kewirausahaannya (*spiritual entrepreneurship*), penelitian ini berhasil membongkar bagian hulunya. Kebaruan penelitian ini membuktikan bahwa stabilitas likuiditas finansial yang menggerakkan seluruh ekosistem bisnis makro tersebut bersumber dari konsistensi pengumpulan Infak Anshorullah yang diikat oleh komitmen spiritualitas komunitas jemaah.

Transformasi dana infak menjadi modal produktif dan intervensi sosial ini sangat sejalan dengan spirit kemandirian ekonomi dalam Islam. Hal ini memanifestasikan sabda Rasulullah SAW:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

“Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima).” (HR. Bukhari dan Muslim). (Al-Bukhari Muslim, 2024)

Melalui penyuntikan modal ke sektor riil dan unit usaha tarekat, Gerakan Anshorullah secara proaktif berupaya mengangkat derajat para penerima manfaat (mustahik) agar perlahan bertransformasi menjadi muzakki baru. Hal ini mewujudkan ekosistem ekonomi Islam yang memberdayakan secara berkelanjutan, bukan sekadar meninabobokan umat dengan bantuan konsumtif.

Distribusi Terukur dan Proyeksi Model Filantropi Tarekat

Tingkat kepercayaan yang lahir dari ikatan ketarekatan dijaga ketat oleh Agnia Care melalui mekanisme distribusi yang presisi. Proses penyaluran dana wajib melalui tahapan

assessment (penilaian kelayakan), survei lapangan, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari tim divisi program.

Distribusi dana ini diarahkan untuk merealisasikan peradaban tarekat yang komprehensif: mulai dari pembangunan infrastruktur (pesantren, sekolah, dan lebih dari 100 masjid), penyuntikan modal untuk unit usaha mandiri tarekat, hingga program karikatif seperti santunan bagi ribuan anak yatim dan intervensi sosial bagi masyarakat marginal yang benar-benar membutuhkan di sekitar ekosistem. Distribusi lintas sektoral ini secara langsung membuktikan tesis (Anwar & M Aziz, 2023) serta (Sobiyanto dkk., 2024), di mana filantropi berbasis komunitas (*spiritual community*) terbukti lebih tangguh dan tepat sasaran dalam membangun ketahanan ekonomi pascapandemi dibandingkan lembaga konvensional.

Akuntabilitas program pada akhirnya melahirkan ekspektasi jangka panjang dari para muzakki. Ibu Iis Siti Rohimah, donatur Anshorullah Reguler (Rp400.000/bulan), menegaskan bahwa konsistensinya didorong murni oleh nilai *amanah*, *ukhuwah*, dan *ittiba'* kepada Mursyid. Ia memproyeksikan harapannya agar Gerakan Anshorullah mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan bertransformasi menjadi role model filantropi berbasis tarekat yang lebih luas. Melalui integrasi antara kesalehan ritual dan kepekaan manajerial, Infak Anshorullah mengukuhkan posisinya bukan sekadar sebagai instrumen pengumpul dana, melainkan sebagai purwarupa (*prototype*) mesin pemberdayaan umat berbasis ajaran tasawuf progresif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Gerakan Anshorullah pada Tarekat Idrisiyyah merupakan purwarupa filantropi Islam yang berhasil mengintegrasikan kepatuhan spiritual dengan profesionalisme manajerial. Pertama, mekanisme penghimpunan dan pengelolaan Infak Anshorullah dijalankan melalui tata kelola hibrida oleh LAZNAS Agnia Care, yang menggabungkan instrumen administratif modern secara presisi dengan nilai-nilai ketarekatan. Kedua, tingginya loyalitas dan akuntabilitas jemaah dipengaruhi secara mutlak oleh keteladanan (*role modeling*) Mursyid yang mewakafkan seluruh hartanya, sehingga mereproduksi modal spiritual-psikologis berupa ketaatan (*ittiba'*) dan komitmen penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) di kalangan jemaah. Ketiga, penyaluran Infak Anshorullah memberikan dampak ekonomi riil yang terukur melalui sirkulasi kapital produktif untuk pembangunan infrastruktur, kemandirian unit usaha makro tarekat, serta intervensi sosial bagi masyarakat rentan pascapandemi. Secara keseluruhan, gerakan ini membuktikan bahwa nilai tasawuf progresif tidak hanya berkutat pada kesalehan ritual, melainkan mampu menjadi fondasi permodalan yang kokoh bagi pemulihan dan ketahanan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Riyadi. (t.t.).

- Al-Bukhari Muslim. (2024, November 20). *Shahih Al-Bukhari*.
<https://sumsel.tribunnews.com/2024/11/20/bahasa-dan-tulisan-arab-hadits-tangan-di-atas-lebih-baik-daripada-tangan-yang-di-bawah-maknanya>
- Anwar, M., & M Aziz, S. (2023). Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 6(1), 74–87.
<https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v6i1.1680>
- Aris Munandar, S., & Fahrurrozi, M. (2024). Transformation of the Idrisiyyah Order: Navigating Social and Economic Challenges in the Digital Era. *Digital Muslim Review*, 2(1), 1–19.
<https://doi.org/10.32678/dmr.v2i1.27>
- Bakhri, S., Johari, F., & Binti Rahim, H. (2023). Productive Waqf Development In Improving Islamic Boarding School Independent Economics. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v4i1.250>
- BAZNAS IND. (2026). <https://baznas.go.id/artikel-show/Infak-Adalah-Amalan-Mulia:-Manfaat-dan-Keutamaannya-dalam-Islam/1284>
- Darmawan, M. I., & Solekah, N. A. (t.t.). *Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik*.
- Hakim, R., & Amalia, R. (2023). Tren dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2431. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8036>
- Kementerian Agama RI. (t.t.-a). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diambil
<https://quranweb.id/4/#no59>
- Kementerian Agama RI. (t.t.-b). *Quran an-nisa 58*. Diambil <https://quranweb.id/4/#no58>
- Kementerian Agama RI. (t.t.-c). *Quran Dan Terjemah attaubah 103*. Diambil
<https://quranweb.id/9/#no103>
- Kementrian Agama RI. (2026). Kebijakan Pemberdayaan Arus Baru Ekosistem Ekonomi Pesantren dan Madrasah. <https://kemenag.go.id/opini/kebijakan-pemberdayaan-arus-baru-ekosistem-ekonomi-pesantren-dan-madrasah-i0fGn>
- Munandar, S. A. (2023). *TASAWUF SEBAGAI KEMAJUAN PERADABAN: STUDI PERKEMBANGAN SOSIAL DAN EKONOMI TAREKAT IDRISIYYAH DI TASIKMALAYA*. 22(1).
- NU Online. (2022). <https://nu.or.id/tasawuf-akhlak/kenali-7-komponen-utama-tarekat-qJo25>
- Prasetyoningrum, A. K. (2023). The role of zakat in economic recovery during and after the Covid-19 pandemic: A case study of Baznas in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, 5(2), 163–186.
<https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.2.20189>
- Saputra, D. K. (2021). *Peran Tarekat Idrisiyyah dalam Perkembangan Dakwah Islam*.
<http://repository.unj.ac.id/id/eprint/17041>
- Sobiyanto, A., Fatwa, N., & Huda, N. (2024). Peran Wakaf dalam Membantu Pemulihan Ekonomi Nasional. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 16(1), 64–88.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol16Iss1.184>
- Ziadi, M. R. (2018). TAREKAT DAN POLITIK: Studi Living Sufism Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 1(2), 231.
<https://doi.org/10.14421/lijid.v1i2.1613>